



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN.Pmk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : JAWAHIR Bin JAUHARI;

Tempat lahir : Pamekasan ;

Umur : 42 Tahun / 01 Januari 1975 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dusun Utara, Desa Lemper, Kecamatan Pademawu,
Kabupaten Pamekasan ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 02 Pebruari 2017 ;

Terhadap terdakwa tersebut telah dilakukan penahanan yaitu masing-masing oleh ;

1. Penyidik. sejak tanggal 03 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2017 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 03 April 2017 ;
3. Penuntut Umum, tanggal sejak tanggal 03 April 2017 sampai dengan tanggal 22 April 2017 ;
4. Hakim/ Ketua Majelis Pengadilan Negeri Pamekasan, sejak tanggal 17 April 2017 sampai dengan tanggal 16 Mei 2017 ;

Halaman 1 dari 22. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh ketua Pengadilan Negeri Pamekasan, sejak tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan tanggal 15 Juli 2017 ;

6. Perpanjangan oleh ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur ke I, sejak tanggal 16 Juli 2017 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2017 ;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini telah didampingi oleh seorang Penasehat Hukum yang telah ditunjuk oleh Pengadilan yaitu sdr. NURHAYATI IRIANI,SH. Asdvokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Raya Basar Pamekasan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 56/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Pmk, tertanggal 17 April 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa JAWAHIR Bin JAUHARI ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 56/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Pmk, tertanggal 17 April 2017 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM-31/PAMEK/III/04/2017, tanggal 11 April 2017, atas nama terdakwa JAWAHIR Bin JAUHARI;
2. Keterangan saksi-saksi dan terdakwa;
3. Pembacaan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 007/Lab.RSU/II/2017, Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan, tanggal 02 Pebruari 2017 pemeriksaan urine dilakukan terhadap JAWAHIR Bin JAUHARI pemeriksaan dilakukan oleh

Halaman 2 dari 22. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hudalil Muttaqin, pemeriksa pada Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum

Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan;

4. Pembacaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1534/NNF/2017, tanggal 28 Pebruari 2017, Badan Reserse Kriminal Polri, Pusat Laboratorium Forensik, Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, yang dilakukan pemeriksaan oleh Arif Andi Setyawan, S.Si. M.T., Luluk Mulja, dan Aniswati Rofiah,A.Md. dengan mengetahui Ir. R. Agus Budiharta, (Kepala Labfor Cabang Surabaya), atas barang bukti dengan nomor:

- 2209/2017/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,064 gram;

5. Pembacaan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM-31/PAMEK/III/04/2017, tertanggal 14 Juni 2017, yaitu sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa **JAWAHIR BIN JAUHARI** bersalah melakukan Tindak Pidana “ **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**” sebagaimana diatur dalam dakwaan Ketiga Pasal 127 ayat (1) Huruf “a” UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JAWAHIR BIN JAUHARI** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
- Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal dengan berat netto 0,044 gram warna putih **dirampas untuk dimusnahkan.**
- Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

6. Permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya memohon agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Halaman 3 dari 22. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara : PDM-40/PAMEK/III/05/2017, tertanggal 15 Mei 2017 yaitu sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **JAWAHIR BIN JAUHARI** pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2017 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2017, bertempat di dalam rumah SIWO Desa. Murtajih Kec. Pademawu Kab. Pamekasan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) poket sabu-sabu dengan berat kotor $\pm 0,27$ gram, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya saksi SAMSUL MA'ARIF mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Dusun. Murtajih Kec. Pademawu Kab. Pamekasan sering dijadikan transaksi Narkoba, kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2017 sekitar pukul 19.30 Wib saksi SAMSUL MA'ARIF bersama rekannya satu team melakukan pengintaian di sekitar rumah yang diinformasikan tersebut dan tidak lama kemudian saksi SAMSUL MA'ARIF melihat seseorang yang mempunyai ciri-ciri seperti terdakwa berada di dalam rumah, kemudian sekitar pukul 20.00 Wib saksi SAMSUL MA'ARIF bersama team melakukan penggerebekan di rumah tersebut lalu menangkap terdakwa dan di tempat tersebut ditemukan barang berupa sabu-sabu seberat $\pm 0,27$ gram yang ada dilantai rumah dimana terdakwa ditangkap setelah diinterogasi terdakwa menerangkan bahwa sabu-sabu yang ditemukan polisi di lantai tersebut didapatkan dengan cara membeli secara patungan dengan temannya yang bernama AMIR (DPO) masing-masing Rp.

Halaman 4 dari 22. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah terkumpul sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa JAWAHIR BIN JAUHARI bersama AMIR (DPO) berangkat menuju rumah HENDRA (belum tertangkap (DPO) untuk membeli satu poket kecil sabu-sabu tersebut kemudian sabu-sabu oleh terdakwa dibawa ke rumah SIWO yang rencananya akan dipakai bersama-sama di rumah SIWO, namun sebelum dipakai dan sabu-sabu masih ditaruh diatas keramik di depan terdakwa lalu datang saksi SAMSUL MA'ARIF bersama team untuk mengamankan terdakwa dan barang bukti.

Barang bukti yang disita setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik No. Lab – 1534/NNF/2017 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 2209/2017/ NNF seperti tersebut dalam point I adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor rut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- **ATAU** -----

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **JAWAHIR BIN JAUHARI** pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2017 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya di suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2017, bertempat di dalam rumah SIWO Desa. Murtajih Kec. Pademawu Kab. Pamekasan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya saksi SAMSUL MA'ARIF mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Dusun. Murtajih Kec. Pademawu Kab. Pamekasan sering dijadikan transaksi Narkoba, kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Februari

Halaman 5 dari 22. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 sekitar pukul 19.30 Wib saksi SAMSUL MA'ARIF bersama rekannya satu team melakukan pengintaian di sekitar rumah yang diinformasikan tersebut dan tidak lama kemudian saksi SAMSUL MA'ARIF melihat seseorang yang mempunyai ciri-ciri seperti terdakwa berada di dalam rumah, kemudian sekitar pukul 20.00 Wib saksi SAMSUL MA'ARIF bersama team melakukan penggerebekan di rumah tersebut lalu menangkap terdakwa dan di tempat tersebut ditemukan barang berupa sabu-sabu seberat $\pm 0,27$ gram yang ada dilantai rumah dimana terdakwa ditangkap setelah diinterogasi terdakwa menerangkan bahwa sabu-sabu yang ditemukan polisi di lantai tersebut terdakwa dapatkan dengan cara patungan dengan temannya yang bernama AMIR (DPO) masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah terkumpul sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa JAWAHIR BIN JAUHARI bersama AMIR (DPO) berangkat menuju rumah HENDRA (belum tertangkap (DPO) untuk membeli satu poket kecil sabu-sabu tersebut kemudian sabu-sabu oleh terdakwa dibawa ke rumah SIWO yang rencananya akan dipakai bersama-sama di rumah SIWO, namun sebelum dipakai lalu datang saksi SAMSUL MA'ARIF bersama team untuk mengamankan terdakwa dan barang bukti.

Barang bukti yang disita setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik No. Lab – 1534/NNF/2017 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 2209/2017/ NNF seperti tersebut dalam point I adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor rut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- **ATAU** -----

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **JAWAHIR BIN JAUHARI** pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2017 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam

Halaman 6 dari 22. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Februari tahun 2017, bertempat di dalam rumah SIWO Desa. Murtajih Kec.

Pademawu Kab. Pamekasan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya saksi SAMSUL MA'ARIF mendapat infor dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Dusun. Murtajih Kec. Pademawu Kab. Pamekasan sering dijadikan transaksi Narkoba, kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2017 sekitar pukul 19.30 Wib saksi SAMSUL MA'ARIF bersama rekannya satu team melakukan pengintaian di sekitar rumah yang diinformasikan tersebut dan tidak lama kemudian saksi SAMSUL MA'ARIF melihat seseorang yang mempunyai ciri-ciri seperti terdakwa berada di dalam rumah, kemudian sekitar pukul 20.00 Wib saksi SAMSUL MA'ARIF bersama team melakukan penggerebekan di rumah tersebut lalu menangkap terdakwa dan di tempat tersebut ditemukan barang berupa sabu-sabu seberat $\pm 0,27$ gram yang ada dilantai rumah dimana terdakwa ditangkap setelah diinterogasi terdakwa menerangkan bahwa sabu-sabu yang ditemukan polisi di lantai terdakwa dapatkan dengan cara patungan dengan temannya yang bernama AMIR (DPO) masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah terkumpul sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa JAWAHIR BIN JAUHARI bersama AMIR (DPO) berangkat menuju rumah HENDRA (belum tertangkap (DPO) untuk membeli satu poket kecil sabu-sabu tersebut kemudian sabu-sabu oleh terdakwa dibawa ke rumah SIWO yang rencananya akan dipakai bersama-sama di rumah SIWO, namun sebelum dipakai dan sabu-sabu masih ditaruh diatas keramik lalu datang saksi SAMSUL MA'ARIF bersama team untuk mengamankan terdakwa dan barang bukti.

Dari hasil tes Urine terhadap terdakwa JAWAHIR BIN JAUHARI, yang tertuang dalam Surat keterangan pemeriksaan Narkoba Nomor :

Halaman 7 dari 22. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

007/Lab.RSU/II/2017 tertanggal 02 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Hudalil

Muttaqin selaku pemeriksaan dan diketahui oleh dr. Farida Isminarti selaku Kepala Instalasi Laboratorium RSUD dr. H. Slamet Martodirjo, Positif Metamphetamine dan Ampethamine.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1)

Huruf "a" UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, terdakwa Mmelalui Penasehat hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal dengan berat netto 0,044 gram warna putih ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi SAMSUL MA'ARIF :

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar, pada hari Kamis, tanggal 02 Pebruari 2017 sekira jam 20.00 wib, terdakwa telah ditangkap oleh saksi didalams ebuah rumah di Desa Murtajih, kecamatan Pademawu kabupaten Pamekasan karena kedapatan memiliki, menyimpan dan menggunakan Narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar sebelumnya saksi sudah mendapatkan informasi dari masyarakat kalau terdakwa memiliki, menyimpan dan menggunakan

Halaman 8 dari 22. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu sehingga saksi lalu menindak lanjuti informasi tersebut bersama dengan 1 team diantaranya yaitu saksi GRE TSA dan benar setelah sampai rumah tersebut saksi melakukan pengintaian disekitar rumah tersebut dan benar saat itu saksi melihat seseorang yang ciri-cirinya telah diberitahukan oleh informasi dari masyarakat berada didalam rumah tersebut dan selanjutnya saksi bersama rekan 1 tim melakukan penggerebekan ke dalam rumah itu dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan langsung mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisi serbuk putih Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat \pm 0,27 gram di lantai didepan terdakwa sehingga terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Polres Pamekasan guna penyelidikan lebih lanjut ;

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut dimiliki oleh terdakwa dengan cara membeli kepada sdr. HENDRA yang beralamat di Kelurahan bagandan kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa memiliki dan menguasai barang tersebut adalah untuk dipakai/dikonsumsi sendiri sedangkan terdakwa dalam memiliki dan menguasai barang tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa selanjutnya terhadap diri terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya adalah Positif ;

Atas keterangan saksi , terdakwa membenarkan.

2. Saksi **GRE TSA MEDA** :

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 9 dari 22. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada hari Kamis, tanggal 02 Pebruari 2017 sekira jam 20.00 wib, terdakwa telah ditangkap oleh saksi didalams sebuah rumah di Desa Murtajih, kecamatan Pademawu kabupaten Pamekasan karena kedapatan memiliki, menyimpan dan menggunakan Narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar sebelumnya saksi sudah mendapatkan informasi dari masyarakat kalau terdakwa memiliki, menyimpan dan menggunakan sabu-sabu sehingga saksi lalu menindak lanjuti informasi tersebut bersama dengan 1 team diantaranya yaitu saksi SAMSUL MA'ARIF dan benar setelah sampai rumah tersebut saksi melakukan pengintaian disekitar rumah tersebut dan benar saat itu saksi melihat seseorang yang ciri-cirinya telah diberitahukan oleh informasi dari masyarakat berada didalam rumah tersebut dan selanjutnya saksi bersama rekan 1 tim melakukan penggerebekan ke dalam rumah itu dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan langsung mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisi serbuk putih Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat \pm 0,27 gram di lantai didepan terdakwa sehingga terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Polres Pamekasan guna penyelidikan lebih lanjut ;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut dimiliki oleh terdakwa dengan cara membeli kepada sdr. HENDRA yang beralamat di Kelurahan bagandan kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa memiliki dan menguasai barang tersebut adalah untuk dipakai/dikonsumsi sendiri sedangkan terdakwa dalam memiliki dan menguasai barang tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Halaman 10 dari 22. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terhadap diri terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya adalah Positif ;

Atas keterangan saksi , terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 007/Lab.RSU/II/2017, Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan, tanggal 01 Maret 2017, pemeriksaan urine dilakukan terhadap JAWAHIR Bin JAUHARI , pemeriksaan dilakukan oleh Hudalil Muttaqin, pemeriksa pada Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Metamphetamine : Positif ;

Amphetamine : Positif ;

Benzodisepam : Negatif;

Kesimpulan hasil pemeriksaan Narkoba : Positif;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1534/ NNF/2017, tanggal 28 Pebruari 2017, Badan Reserse Kriminal Polri, Pusat Laboratorium Forensik, Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, yang dilakukan pemeriksaan oleh Arif Andi Setyawan, S.Si. M.T., Luluk Mulja, dan Aniswati Rofiah,A.Md. dengan mengetahui Ir. R. Agus Budiharta, (Kepala Labfor Cabang Surabaya), atas barang bukti dengan nomor:

- 2209/2017/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,064 gram;

Menimbang, bahwa terhadap kedua pendapat tersebut Majelis Hakim menerimanya dan akan dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum ;
- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari Polres Pamekasan karena telah kedapatan memakai/mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Pamekasan pada hari Kamis, tanggal 02 Pebruari 2017 sekira pukul 20.00 wib didalam sebuah rumah milik SIWO di Dusun Murtajih Desa Murtajih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa benar sebelum ditangkap. Terdakwa sudah selesai mengonsumsi/menggunakan sabu-sabu dirumah tersebut ;
- Bahwa benar waktu terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Pamekasan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu-sabu dengan berat setelah di timbang dihadapan terdakwa dengana berat kotor \pm 0,27 gram yang ditemukan dihadapan terdakwa ;
- Bahwa benar barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut dimiliki oleh terdakwa dari hasil membeli bersama sdr. AMIR kepada sdr. HENDRA dengan harga per poketnya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uanagnya patungan dengan isteri SIWO dan sdr. APUNG dan selanjutnya dikonsumsi bersama-sama ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah mengonsumsi sabu-sabu tersebut bersama-sama dengan isteri SIWO dan APUNG danw aktu itu setelah selesai mengonsumsi sabu-sabu terdakwa sempat pulang lalu dijemput lagi oleh APUNG sekitar pukul 18.30 Wib dan dibawa ke rumah SIWO dan sekitar pukul 20.00 Wib ada petugas dari Polres Pamekasan datang dan langsung menangkap terdakwa sedangkan sdr. AMIR tidak ikut ditangkap karena waktu itu sdr. AMIR sedang keluar beli rokok ;

Halaman 12 dari 22. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki, menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu hanya untuk dipakai sendiri secara bersama-sama oleh terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa dalam mengkonsumsi sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar, cara menggunakannya narkotika yang berbentuk kristal jenis sabu sabu tersebut ditaruh di masukan pipet terbuat dari kaca tersebut , selanjutnya pipet yang berisi serbuk kristal putih jenis sabu sabu tersebut di bakar dengan korek gas setelah keluar asap selanjutnya di isap melalui sedotan yang sudah di pasang ;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dengan memperhatikan barang bukti dan jika dihubungkan antara satu sama lainnya terdapat persesuaian sehingga didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pada Hari Kamis, tanggal 02 Pebruari 2017 sekira pukul 20.00 wib di dalam rumah milik SIWO di Dusun Murtajih Desa Murtajih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari Polres Pamekasan karena telah ketahuan menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa benar waktu terdakwa ditangkap oleh petugas, terdakwa sudah selesai mengkonsumsi sabu-sabu dan waktu ditangkap ditemukan barang bukti 1 poket sabu dihadapan terdakwa ;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang dimiliki dan dikonsumsi oleh terdakwa diperoleh dari membeli kepada seseorang yaitu sdr. HENDRA seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Halaman 13 dari 22. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian tersebut, terdakwa pernah mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli sabu-sabu tersebut hanya untuk dipakai secara bersama-sama dengan isteri SIWO dan APUNG ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu sebagai berikut:

KESATU : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

A T A U

KEDUA : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

A T A U

KETIGA : Pasal 127 ayat (1) Huruf "a" UU. R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim paling sesuai dan mendekati dengan fakta yang terungkap di persidangan, menurut Majelis dakwaan Kedua sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Ketiga

Halaman 14 dari 22. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu pasal 127 ayat (1) huruf “ a “ UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga apabila perbuatan terdakwa terbukti melanggar ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf “ a “ UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Ketiga tersebut, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya dan apabila tidak terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan dakwaan Kedua yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) Huruf “ a “ Undang undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melanggar pasal yang telah disebutkan di atas, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa dapat memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke-1 (satu) yaitu setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek dari suatu delik yaitu pelaku, orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana, yang mampu berbuat dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri, pelakunya yang diajukan dalam perkara ini adalah terdakwa

Halaman 15 dari 22. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAWAHIR Bin JAUHARI dengan identitas lengkapnya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke- 1 (satu) yaitu setiap orang, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur ke-2 (dua) yaitu Melakukan Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa melawan hak dapat diartikan suatu perbuatan yang melanggar hukum atau yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak merupakan lingkup tugas dan wewenang seseorang, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis lainnya yang berlaku;

Menimbang, bahwa melawan hukum dapat diartikan melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan bertentangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam pasal 7 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I. dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I. Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009, tanggal 12 Oktober 2009, Daftar Narkotika Golongan I. terdiri dari 65 (enam puluh lima) item, yang salah satunya yaitu apabila terpenuhi item pada angka 61 yaitu mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, baik keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri yang karena persesuaiannya antara yang satu dengan lainnya menandakan terjadinya suatu tindak pidana yaitu sebagai berikut :

- Benar pada hari Kamis tanggal 02 Pebruari 2017 sekira jam 20.00 wib di dalam sebuah rumah di Desa. Murtajih Kec. Pademawu Kab. Pamekasan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa JAWAHIR BIN JAUHARI.

Halaman 17 dari 22. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar barang bukti yang saksi temukan pada waktu penangkapan adalah 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisi Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat $\pm 0,27$ gram berada di lantai di dekat terdakwa duduk.
- Benar pada awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah desa. Murtajih Kec. Pademawu kab. Pamekasan sering dijadikan transaksi narkoba, kemudian pada hari Kamis tanggal 19.30 Wib saksi bersama rekan 1 (satu) team melakukan pengintaian di sekitar tempat rumah tersebut sesuai dengan informasi dari masyarakat, dan benar pada saat itu saksi melihat seseorang (dengan ciri-ciri seperti yang diinformasikan oleh masyarakat) berada di dalam rumah, kemudian saksi bersama 1 (satu) team melakukan penggrebekan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi menemukan 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisi serbuk putih Narkotika golongan I jenis sabusabu dengan berat $\pm 0,27$ gram di lantai depan terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pamekasan untuk penyidikan lebih lanjut.
- Benar 1 (satu) poket sabu-sabu tersebut didapatkan terdakwa dengan cara membeli ke sdr.HENDRA yang beralamat Kel. Begandan Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Benar terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak dapat menunjukkan surat ijin dari yang berwenang. sehingga terdakwa beserta barang buktinya selanjutnya dibawa ke Polres Pamekasan untuk ditindak lanjuti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan urine yang mana hasil pemeriksaannya menyatakan terdakwa Positif;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diduga terdapat sabu-sabu tersebut dilakukan pemeriksaan di Laboratoris dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang

Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas terlihat dengan tegas dan jelas terdakwa mengkonsumsi Narkotika berupa sabu-sabu tersebut bukan untuk kepentingan sebagaimana yang disebutkan pada pasal 7 dan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika melainkan akan digunakannya sendiri, sedangkan terhadap barang bukti berupa sabu-sabu yang diduga merupakan Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratoris ternyata barang berupa sabu-sabu tersebut didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-2 (dua) yaitu Melakukan Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri ”, sebagaimana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawabannya atas perbuatan pidana yang dilakukannya oleh terdakwa tersebut ;

Halaman 19 dari 22. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa perlulah diperhatikan, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat dan mengadakan koreksi terhadap terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain itu penjatuhan hukuman terhadap terdakwa bukanlah merupakan pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukannya akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana serupa ataupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa juga perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan dari diri terdakwa yaitu sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika dalam kehidupan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa masih muda usia sehingga diharapkan dapat merubah prilakunya menjadi lebih baik nantinya dalam kehidupan di tengah masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan hukuman pidana yang dijatuhkan di bawah ini kepada terdakwa adalah adil, patut dan setimpal dengan perbuatannya serta kiranya sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan pasal 127 ayat (1) Huruf “ a “ Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pasal-pasal dalam Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa JAWAHIR Bin JAUHARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri ” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. MeNETAPKAN terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal dengan berat netto \pm 0,044 gram warna putih dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Pamekasan yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 05 Juli 2017, oleh kami FIDIYAWAN SATRIANTORO,SH. sebagai Ketua Majelis Hakim, MUHAMMAD SUKAMTO,SH.MH. dan TITO ELIANDI,SH.MH. masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dan Anggota-Anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh IDAWATI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh SULIANINGSIH,SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan dan dihadapan terdakwa

KETUA MAJELIS HAKIM:

ANGGOTA MAJELIS HAKIM:

TTD

TTD

FIDIYAWAN SATRIANTORO,SH.

I. MUHAMMAD SUKAMTO,SH.MH.

TTD

II. TITO ELIANDI,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI:

TTD

IDAWATI

Untuk salinan putusan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Negeri Pamekasan

EKO YULIS SUPRIYANTO,SH.

NIP : 19580711 198103 1002